

**PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI LUBUK SIKAPING,
KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI PREPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Zelfia Khairani¹, Muhammad Taufiq²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil D jambek Bukittinggi, Indonesia

Email: khairanizelfia171@gmail.com¹, taufiqmhd76@gmail.com²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan dan membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mendirikan perusahaan. Tahun demi tahun, teknologi selalu mengalami perkembangan yang signifikan, dengan tujuan untuk menciptakan teknologi yang lebih modern yang mampu membawa perubahan besar untuk mendukung setiap tugas manusia. Contoh platform layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech adalah pinjaman online. Praktik bisnis peer-to-peer lending (P2P lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online tanpa batasan geografis atau waktu, selama perangkat yang digunakan, seperti smartphone dan komputer, dapat terhubung ke internet. Hal ini sangat memudahkan masyarakat terutama yang belum memiliki akses layanan perbankan. Namun ada banyak masyarakat yang juga terberatkan dengan adanya pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini pinjaman online di bolehkan jika terhindar dari usur riba, gharar, maysir, serta tidak adanya yang terzholimi dalam transaksi pinjaman online tersebut. Hanya saja masyarakat pinjaman online perlu jeli dalam memilih dan menggunakan pinjaman online.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The development of increasingly advanced technology makes it easier and opens up the possibility for everyone to set up a company. From year to year, technology has always experienced significant developments, with the aim of creating more modern technologies capable of bringing about major changes to support every human task. An example of a financial service platform offered by a fintech company is online loans. Peer-to-peer lending (P2P lending) business practices connect lenders with online loans without geographical or time restrictions, as long as the devices used, such as smartphones and computers, can be connected to the internet. This greatly facilitates the public, especially those who do not have access to banking services. But there are many people who are also the hardest with online loans. This research uses a qualitative descriptive research method. The results of this study are that online borrowing is permissible if you avoid usury, gharar, maysir, and there are no abusers in these online loan transactions. It's just that the online loan community needs to be observant in choosing and using online loans.

Keywords: *Online loans, Islamic economics*

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan dan membuka peluang setiap orang untuk membuka usaha. Tahun demi tahun teknologi akan selalu mengalami perkembangan yang signifikan dimana tujuan tersebut adalah agar dapat menciptakan suatu teknologi yang lebih mutakhir dan mampu membawa perubahan besar dalam membantu meringankan setiap tugas manusia. Salah satu perkembangan teknologi juga dirasakan di Indonesia (Nurfalah and Rusydiana 2019)

Saat ini Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0, yang mana berdampak pada meningkatnya jumlah pengguna internet dari berbagai kalangan masyarakat. Melihat peluang tersebut di bidang ekonomi juga senantiasa mengadakan inovasi teknologi yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Sehingga melahirkan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan agar lebih efisien.

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman online (Supriyanto and Ismawati 2019). Praktik bisnis pinjaman online *peer to peer (P2P Lending)* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. (MA 2019) Hal ini sangat memudahkan bagi masyarakat terutama yang tidak memiliki akses kepada perbankan terlebih lagi pinjaman online tidak mensyaratkan adanya agunan dalam pinjamaman. Namun ada banyak masyarakat yang juga terberatkan dengan adanya pinjaman online ini. (Amin and Taufiq 2023) Melihat fenomena di atas penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai pinjaman online dalam maqasyid syariah.

LANDASAN TEORI

Pinjaman dari sisi Ushul Fiqih

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh), sedangkan dalam pengertian lain qiradh secara bahasa berasal dari kata qardh yang artinya

potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk sipekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan, atau tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar Kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama.

Qiradh merupakan bentuk tolong-menolong antara sesama umat manusia memiliki dasar hukum terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang qiradh, antara lain; QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ٢٤٥

Terjemah

245. *Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

Qardh dalam Islam dipandang sah apabila para pihak memenuhi syarat dan rukunnya, Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad qardh menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri. Rukun qardh menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu :*pertama* Dua orang yang berakad terdiri dari : muqaridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang). *Kedua*, Qardh (barang yang dipinjamkan). *Ketiga*, Shighat Ijab dan Kabul (Doni, Al-Amin, and Alfiona 2022)

Syarat-syarat Qardh ada yang *pertama* yang kedua pihak yang berakad,. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqaridh), disyaratkan :*pertama* Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum. Yang kedua Muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tabarru'. *Yang kedua* Harta yang diutangkan (qardh) syaratnya:

- a. Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang dapat diukur (zari'yat), harta yang dapat dihitung (addiyat). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- b. Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (al-qabadh).
- c. Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh (orang yang mengutangkan).
- d. Utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- e. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal mutaqaawwim).
- f. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya (Amin and Taufiq 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif (uraian terhadap suatu peristiwa atau masalah) berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati tidak secara langsung, atau studi kasus tunggal dan dalam satu lokasi saja. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. (Wahyuni and Turisno 2019) Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka secara langsung. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi

Dasar hukum pinjaman online di atur dapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi.(Nst and Nurhayati 2022) Peraturan OJK tersebut mengatur tentang pasal pinjaman online, prosedur pinjaman online, apa kategori pinjaman online ilegal termasuk sanksi OJK terhadap pinjaman online.(Wahyuni and Turisno 2019)

Keunggulan pinjaman online: Proses Cepat Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman online lebih cepat karena banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka. Syarat Mudah.(Al-Amin, Andespa, and Bashir 2022) Pada pinjaman secara online, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil. Fleksibel Salah satu keunggulan pinjaman online adalah fleksibilitas. Pemohon pinjamantidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau multifinance. Cukup bermodalkan smartphone dan koneksi internet, Anda bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja

Risiko dalam pinjaman online tersebut yaitu sebagai berikut: *Pertama*, pengembalianya lebih tinggi hal ini di karenakan tingginya resiko nasabah online, akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan. *Kedua*, Plafond Pinjaman Kecil Salah satu risiko pinjaman online adalah plafond tanpa agunan yang tidak besar.(Doni et al. 2022) Rata-rata di bawah Rp 5 juta per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan plafond setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman online yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah plafond yang ditawarkan. *Ketiga* Tidak Bayar Pinjaman Online, Penagih Datang Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta sms *Pertama*, perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya. *Kedua*, melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan Fintech. Solusi untuk nasabah yang tidak bisa bayar pinjaman online. Misalnya melakukan perpanjangan atau reskedul pinjaman, tentu saja dengan biaya tertentu. *Keempat*, Biaya Administrasi Penagihan Satu hal yang kerap dilupakan. Ketika menunggak, maka risikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran

Pinjaman Online dalam kaidah Fiqh Muamalah

Kaidah fiqih yang digunakan dalam fatwa ini antara lain:

الأصل في المعاملات إلا أن يدل دليل على تفريقها

- a. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya:

العشرة مول

- b. Segala Dharar harus dihilangkan

العادة محكمة

- c. Adat kebiasaan dijadikan menjadi hukum

Hasil penelitian tentang dalil-dalil yang digunakan dalam penetapan fatwa tersebut signifikan dari perspektif keilmuan ushul-fiqh. Peribahasa hukum: Terjadi fenomena di kalangan umat Islam yang membolehkan fatwa. Namun karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti riba, dharar, gharar, dzalim, dll, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Meminjamkan uang atau barang melalui perantara teknis diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah.
- b. Pinjaman online mengandung arti kebaikan yaitu tolong-menolong, tetapi harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dan pelunasan serta tidak melanggar prinsip kewajiban penyandang dana dan pengelola dana yang tetap mengacu kepada tata cara etika kerjasama syariah.

Pinjaman Online secara syariah adalah kumpulan atau gabungan penemuan antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan serta investasi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam. Meskipun fintech syariah artinya jenis penemuan baru tetapi perkembangannya cukup pesat, intinya pada kepercayaan islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam (Pangestika and Ulfatun 2022). Menilik dari UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hal dasar yang membedakan antara syariah dan konvensional adalah kegiatan atau pelaksanaan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. (Fitra 2021)

Pinjaman Online Perspektif Fatwa DSN-MUI

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.(Arvante 2022)

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah.² Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm dan haram.
2. Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad- akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.
7. Perlunya kewaspadaan dan prinsip kehati-hatian dari asyarakat/konsumen untuk memilih pinjaman online yang memiliki reputasi yang baik, agar hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan baik dan juga untuk menghindari pinjaman online ilegal.

Pinjaman online dalam islam dibolehkan karena hukum asal mu'amalah boleh, selama tidak ada dalail yang melarangnya, dan tidak termasuk kedalam unsur maisir, gharar, dan riba. Masyarakat sudah mulai ada yang menggunakan pinjaman online, hal ini dikarenakan proses pinjamannya yang cepat dan mudah, terlebih jika masyarakat tidak memiliki akses kepada perbankan hal ini sangat diminati masyarakat.

Selain kemudahan mudah pinjamannya online tidak memerlukan jaminan, cukup azas kepercayaan serta persyaratannya tidak banyak hanya memerlukan KTP, namun ada harus diperhatikan masyarakat dalam memilih pinjaman online ini, *pertama*, pilihlah pinjaman online yang terpercaya, *yang kedua*, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan saja, karena nanti akan memberatkan peminjam ketika akan mengembalikan pinjaman. *Ketiga*, jika pinjaman sudah lunas, dan sudah tidak ada keperluan yang mendesak sebaiknya jangan dilanjutkan lagi pinjaman tersebut. Karena ini akan menjadikan masyarakat berperilaku konsumtif dengan transaksi pinjaman online ini.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pinjaman online adalah perjanjian peminjaman uang dari penyedia jasa keuangan online, Pinjaman online syariah adalah kumpulan atau kombinasi inovasi antara keuangan dan teknologi dalam proses layanan keuangan dan investasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Pinjaman online di bolehkan jika terhindar dari usur riba, gharar, maisir, serta tidak adanya yang terzholimi dalam transaksi pinjaman online tersebut. Hanya saja masyarakat pinjaman online perlu jeli dalam memilih dan menggunakan pinjaman online serta mencari informasi detail mengenai prosedur pinjaman online tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir. 2022. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1(6): 1214–27.
- Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq. 2023. "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12(2): 163–69.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1): 73–87.
- Doni, Amsah Hendri, Al-Amin Al-Amin, and Fifa Alfiona. 2022. "LITERATUR REVIEW: EFEK PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah (JIEMAS)* 1(3): 144–51.
- Doni, Amsah Hendri, Fifa Alfiona, Wira Andespa, and Al-Amin Al-Amin. 2022. "PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah (JIEMAS)* 2(1): 1–10.
- Fitra, Arinda Elsa. 2021. "Dilema Pinjaman Online Di Indonesia : Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah ." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume2* 19(2): 109–19.
- MA, Fadlan. 2019. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*: 1–22.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. 2022. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5(1): 899–908.
- Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. 2019. "DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF: KERANGKA MAQASHID SYARIAH." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11(1): 55–76.
- Pangestika, F W, and T Ulfatun. 2022. *Pemanfaatan Penggunaan E-Commerce Shopee Sebagai Media Promosi Online (Studi Kasus Sambel Cumiku Purwodadi)*. eprints.ums.ac.id.
- Supriyanto, Edi, and Nur Ismawati. 2019. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis." *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9(2): 100–107.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. 2019. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3): 379–91.